



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 7649-7654

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Biaya sebagai Instrumen Etika Ekonomi: Studi Kasus UMKM dalam Perspektif Mikro Ekonomi Islam

Abdul Manaf Panjaitan¹, Syafrizal Bakri², Ambar Kusuma³

^{1,2,3}, Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an
Abdul20091977@gmail.com, ambar.kusuma@gmail.com, syafrizal.endang@gmail.com

Abstrak

Biaya merupakan salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka menganalisis biaya pada sebuah aktifitas ekonomi menjadi sangat penting dalam perspektif ekonomi mikro Islam. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana analisis biaya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Biaya dalam perspektif kehidupan ekonomi mikro Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang finansial, namun juga dari seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis biaya yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menerapkan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam analisis biaya tidak hanya mampu mencapai profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, analisis biaya dalam perspektif ekonomi mikro Islam memberikan panduan yang lebih holistik bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi bisnis, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam analisis biaya, serta mendorong diskusi lebih lanjut tentang peran etika dalam dunia bisnis.

Kata Kunci : Analisis Biaya, UMKM, Mikro Ekonomi Islam.

1. Latar Belakang

Analisis biaya di sektor UMKM kuliner sejatinya bukan sekadar soal angka, melainkan mencakup nilai-nilai etika dan keberlanjutan usaha. Menurut Wahyuni Sri Rezeki dkk. (2023), penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan UMKM telah mulai diterapkan oleh banyak pelaku usaha, meskipun masih dibatasi oleh rendahnya pemahaman dan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Praktik tata kelola keuangan berbasis syariah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi moral dan menjaga legitimasi sosial usaha. Keberhasilan dalam pengelolaan biaya tidak hanya dilihat dari efisiensi finansial, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, timbul kebutuhan untuk meneliti metode konkret pengelolaan biaya UMKM dalam perspektif ekonomi mikro syariah.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, dengan jumlah mencapai puluhan juta unit usaha (lebih dari 64 juta pada 2020). Namun, banyak di antaranya belum memiliki tata kelola keuangan yang memadai dan sering mengalami kegagalan usaha karena minimnya pemahaman akuntansi dan prinsip syariah. Studi Afief Mubayyin dkk. menyebutkan bahwa edukasi dan aplikasi nilai-nilai syariah dalam manajemen keuangan sangat diperlukan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkelanjutan secara moral dan finansial. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan serius terhadap pengelolaan biaya yang bersinergi antara aspek moral dan teknis. Latar belakang ini menjadi landasan bagi penelitian mendalam tentang bagaimana komponen biaya tetap dan variabel dikelola dalam kerangka syariah.

Dalam implementasinya, banyak pelaku UMKM telah mulai menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam finansial, terutama terkait sistem pembiayaan, pencatatan, dan pengelolaan kas. Andi Tenri Gading dkk. (2022) menunjukkan bahwa meski sebagian UMKM telah menerapkan prinsip dasar pengelolaan keuangan konvensional dan syariah, mereka masih memerlukan perbaikan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan agar efisiensi biaya tercapai. Kesalahan dalam mencatat biaya tetap dan variabel dapat mengakibatkan kebocoran finansial dan menurunnya kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan biaya telah benar-benar berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan efisiensi sesuai syariah.

Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel menjadi landasan analisis yang krusial dalam evaluasi efisiensi usaha. Studi Azzah Padilah dkk. (2022) mengenai UMKM tahu menunjukkan bahwa manajemen produksi dan biaya yang efektif secara signifikan meningkatkan pendapatan usaha kecil, apabila dilakukan kontrol dan pencatatan dengan teliti. Dalam konteks ekonomi mikro syariah, pengeluaran usaha tidak hanya harus efisien, tetapi juga sesuai sumber halal dan tidak mengandung unsur pemborosan (israf). Kombinasi antara kontrol kuantitatif biaya dan orientasi etis memicu keberkahan serta keberlanjutan usaha.

Era ekonomi digital membawa tantangan dan peluang baru bagi UMKM syariah dalam mengelola biaya dan mempercepat pertumbuhan. Menurut Riska Khayuni & Yurti Walida (2025), lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM melalui produk keuangan yang sesuai dan edukasi keuangan digital. Kurangnya integrasi literasi syariah dan teknologi membuat banyak UMKM masih bergantung pada sistem manual yang rentan terhadap human error. Oleh karena itu, pengelolaan biaya tetap dan variabel harus menggunakan pendekatan yang adaptif, modern, dan syariah-compliant untuk memastikan transparansi dan efisiensi di era digital. Implementasi ekonomi syariah di media sosial juga menjadi saluran penting dalam pengelolaan usaha UMKM. Putri & Yustati (2024) menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam promosi dan pengelolaan finansial UMKM yang berbasis media sosial, memperluas jangkauan konsumen sekaligus menjaga keadilan harga dan transparansi biaya. Hal ini relevan ketika pelaku UMKM kuliner semakin banyak menggunakan transaksi online dan sistem digitalisasi pencatatan biaya. Dengan cara ini, biaya variabel seperti promosi, packaging, dan layanan konsumen juga harus tercatat dan dianalisis agar tetap efisien dan sesuai prinsip syariah.

Studi-studi terkini menunjukkan bahwa kombinasi antara pengelolaan biaya yang efisien secara kuantitatif dan orientasi nilai syariah membuka peluang keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi muslim. Misalnya, studi margin manajemen keuangan syariah di UMKM menemukan bahwa komitmen terhadap sistem bagi hasil dan transparansi finansial meningkatkan kepercayaan konsumen dan stabilitas usaha. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan biaya tetap dan variabel bukan sekadar teknik akuntansi, tetapi bagian integral dari etika bisnis Islam. Dengan begitu, penelitian yang menggabungkan analisis biaya kuantitatif dan evaluasi prinsip syariah menjadi sangat relevan dan dibutuhkan sebagai kontribusi pada literatur dan praktik UMKM syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi mikro syariah dalam praktik usaha mikro, khususnya pada sektor kuliner. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga melibatkan data kuantitatif terkait komponen biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (mixed-method), yang memadukan kekayaan analisis kualitatif terhadap nilai-nilai syariah dengan ketepatan kuantitatif dalam pengukuran biaya. Penelitian dilakukan di wilayah Jakarta Timur, dengan subjek pelaku UMKM kuliner yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah, seperti penggunaan bahan halal, sistem transaksi tanpa riba, dan pencatatan keuangan sederhana. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi usaha, serta kajian literatur. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, klasifikasi jenis biaya menjadi biaya tetap dan variabel, serta evaluasi pengelolaan biaya berdasarkan prinsip syariah seperti keadilan, efisiensi, dan penghindaran unsur riba serta pemborosan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang praktik ekonomi syariah dalam UMKM sekaligus menilai dampaknya terhadap efisiensi biaya dan keberlanjutan usaha.

3. Hasil dan Diskusi

Perspektif Ekonomi Mikro Syariah

Muhammad (2009) dan Wibowo (2013) memandang biaya tidak hanya sebagai pengeluaran, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau gharar. Konsep al-kifayah

(kecukupan) dan tawazun (keseimbangan) menjadi dasar dalam pengambilan keputusan biaya dalam usaha. Analisis biaya dalam ekonomi mikro syariah didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl), larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini mengasumsikan bahwa penerapan nilai-nilai syariah memungkinkan efisiensi sekaligus keadilan dalam pengelolaan biaya usaha. Implementasi prinsip-prinsip syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan keberkahan dalam kegiatan usaha. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih terjaga dalam skala usaha mikro.

Analisis Biaya dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam

Analisis biaya dalam kerangka ekonomi mikro Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, biaya tidak hanya dipahami sebagai komponen finansial, tetapi juga sebagai refleksi dari etika berusaha dan tanggung jawab sosial pelaku ekonomi. Oleh karena itu, struktur analisis biaya dalam ekonomi mikro Islam mencakup aspek berikut:

1. Biaya Produksi yang Halal

Seluruh komponen biaya, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga biaya overhead seperti listrik, transportasi, sewa, penyusutan peralatan, dan asuransi, wajib berasal dari sumber yang halal dan bebas dari unsur haram. Hal ini penting agar proses produksi tidak menyimpang dari prinsip syariah. Dalam praktiknya, UMKM kuliner berbasis syariah perlu memastikan bahwa setiap aspek produksinya telah memenuhi standar kehalalan, misalnya melalui Sertifikasi Halal dari lembaga resmi seperti BPJPH. Hal ini tidak hanya menjaga integritas produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen muslim.

2. Efisiensi dan Produktivitas

Islam mendorong efisiensi (al-iqtisād) dan pelarangan terhadap pemborosan (tabdzīr) dalam pemanfaatan sumber daya. Biaya produksi harus direncanakan secara cermat agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak perlu, baik dalam bentuk kelebihan tenaga kerja, pemborosan bahan baku, maupun penggunaan energi secara berlebihan. Efisiensi ini tidak hanya mengacu pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga pada optimalisasi kebermanfaatan sumber daya bagi masyarakat luas.

3. Keadilan dan Kesetaraan

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-'adl) sangat ditekankan, termasuk dalam alokasi dan distribusi biaya. Praktik pembiayaan atau pembayaran yang timpang, seperti eksploitasi tenaga kerja atau ketimpangan harga bahan baku yang merugikan pemasok kecil, bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Biaya harus didistribusikan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Analisis biaya dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan lingkungan. Biaya yang dialokasikan seharusnya mempertimbangkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, UMKM kuliner syariah dapat mengalokasikan sebagian keuntungan untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah, serta membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Praktik ini mendukung tujuan utama ekonomi Islam yaitu terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Konsep-Konsep Biaya dalam Ekonomi Mikro Syariah

Selain pengelompokan konvensional atas biaya tetap dan variabel, ekonomi mikro Islam memperkenalkan beberapa konsep tambahan yang mempertajam analisis biaya:

a. Biaya Peluang (Opportunity Cost)

Dalam ekonomi Islam, biaya peluang dinilai bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari nilai kemanfaatan dan maslahat. Pilihan investasi atau penggunaan sumber daya harus dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dampak sosial dan keberkahan yang ditimbulkan, bukan semata-mata keuntungan finansial.

b. Biaya Sosial (Social Cost)

Konsep ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi akan menimbulkan dampak eksternal. UMKM kuliner syariah harus mempertimbangkan efek lingkungan, kebersihan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam setiap perhitungan biaya. Alokasi dana untuk pengelolaan limbah, keamanan lingkungan, dan keterlibatan sosial merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip ini.

c. Biaya yang Berkeadilan

Distribusi biaya yang adil mencerminkan kesesuaian antara kontribusi dan kompensasi yang diterima masing-masing pihak. Islam menolak monopoli dan ketimpangan struktural dalam sistem biaya dan mendorong pemerataan kesempatan serta perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi.

Landasan Normatif Syariah dalam Analisis Biaya

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi pijakan dalam analisis biaya meliputi:

- Halal dan Efisiensi: Islam memerintahkan konsumsi dan produksi dari sumber yang halal serta pelarangan terhadap pemborosan.
“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (QS. Al-Baqarah: 168);
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan: 67).
- Etika Produksi dan Konsumsi: Dilarang berbuat curang, menipu timbangan, atau mengejar keuntungan yang eksploitatif.
“Celakalah bagi orang-orang yang curang.” (QS. Al-Muthaffifin: 1–3); “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).
- Keseimbangan antara Keuntungan dan Kemaslahatan: Ekonomi Islam menekankan agar pencapaian keuntungan tidak merugikan pihak lain.
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil...” (QS. An-Nisa: 29).
- Keterbukaan dan Pencatatan: Islam mewajibkan adanya pencatatan transaksi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Simulasi Penerapan Ekonomi Mikro Syariah dalam UMKM Kuliner

Simulasi usaha kuliner UMKM bernama Warung Barokah dilakukan sebagai bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi mikro syariah dalam pengelolaan biaya usaha. Simulasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti keadilan, efisiensi, transparansi, dan penghindaran riba dapat diterapkan dalam praktik operasional UMKM. Usaha yang berskala kecil ini dijadikan model untuk memahami bagaimana tata kelola biaya dapat diarahkan agar selaras dengan maqashid syariah. Dengan pendekatan ini, simulasi tidak hanya mencerminkan aspek perhitungan biaya dan pendapatan, tetapi juga menyentuh aspek etika bisnis Islam dalam setiap komponen pengeluaran dan pengambilan keputusan usaha. Oleh karena itu, simulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara efisiensi ekonomi dan keberkahan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Usaha dimulai dengan modal awal sebesar Rp5.000.000, yang digunakan untuk mendirikan warung dan memenuhi kebutuhan operasional awal. Komponen biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap bulan antara lain sewa tempat sebesar Rp1.000.000, gaji satu pegawai sebesar Rp1.200.000, penyusutan peralatan masak sebesar Rp300.000, serta biaya listrik dan air sebesar Rp200.000. Total biaya tetap yang harus ditanggung per bulan mencapai Rp2.700.000. Di sisi lain, biaya variabel yang berubah tergantung pada jumlah produksi terdiri dari bahan baku sebesar Rp3.000.000, kemasan dan alat makan Rp400.000, serta transportasi sebesar Rp200.000, dengan total Rp3.600.000 per bulan. Maka, total keseluruhan biaya operasional per bulan mencapai Rp6.300.000.

Estimasi pendapatan kotor diperoleh dari penjualan 50 porsi makanan per hari dengan harga Rp7.000 per porsi, selama 30 hari, sehingga menghasilkan pendapatan sebesar Rp10.500.000 per bulan. Dengan mengurangi total biaya dari pendapatan kotor, diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp4.200.000 per bulan. Simulasi ini menunjukkan bahwa usaha kuliner kecil dapat memberikan margin keuntungan yang sehat apabila biaya tetap dan variabel dikelola secara efisien dan tepat. Format tabel juga digunakan untuk memperjelas struktur biaya dan mempermudah proses analisis keuangan, yang penting dalam praktik manajerial UMKM. Kejelasan dalam klasifikasi dan kontrol biaya ini mendukung prinsip hisab dan amanah dalam ekonomi Islam.

Analisis ekonomi mikro syariah pada Warung Barokah menunjukkan bahwa usaha telah bebas dari praktik riba karena modal berasal dari dana pribadi atau skema kerja sama berbasis akad syariah seperti mudharabah. Sistem pembagian keuntungan dengan pegawai dilakukan secara adil, menghindari eksploitasi dan menjunjung nilai-nilai al-‘adl dalam hubungan kerja. Biaya operasional dikelola secara efisien untuk mencegah pemborosan, sejalan dengan prinsip al-iqtisād dan penghindaran israf yang menjadi fondasi dalam pengelolaan keuangan Islam. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan profit, tetapi juga keberkahan dan kebermanfaatn sosial dari usaha. Dengan demikian, praktik biaya dalam simulasi ini mencerminkan prinsip maqashid syariah sebagai tujuan akhir dari kegiatan ekonomi.

Dari data lapangan terhadap 10 UMKM yang diteliti, mayoritas telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan biaya mereka. Mereka menghindari pinjaman berbunga dan berusaha menjaga keadilan dalam transaksi, seperti pembayaran tepat waktu kepada pemasok serta pemberian upah yang layak kepada pegawai. Struktur biaya pada UMKM kuliner diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain. Biaya tetap meliputi sewa tempat, gaji pegawai tetap, penyusutan alat, dan biaya dasar listrik, sedangkan biaya variabel mencakup bahan baku, tenaga kerja tidak tetap, dan transportasi. Biaya lain-lain termasuk promosi, zakat, pelatihan, serta biaya nonformal seperti pungutan liar. Pemahaman terhadap struktur biaya ini penting agar pelaku usaha dapat menyusun strategi pengendalian biaya, menetapkan harga yang kompetitif, dan memastikan kesinambungan usaha.

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan biaya tidak terkendali. Pertama, kurangnya pencatatan keuangan yang sistematis dan akuntabel menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengidentifikasi sumber pemborosan. Kedua, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya efisiensi dan kesederhanaan membuat usaha rentan terhadap pengeluaran yang tidak perlu. Ketiga, adanya beban biaya tersembunyi seperti riba dari pinjaman konvensional atau pungutan liar dalam proses distribusi turut mengganggu efisiensi usaha. Ketiga faktor ini menunjukkan perlunya manajemen usaha berbasis syariah yang menjunjung prinsip kejujuran, efisiensi, dan kebersihan dari praktik bisnis yang merugikan. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan berbasis ekonomi Islam menjadi sangat penting bagi UMKM yang ingin bertransformasi ke arah usaha yang berdaya tahan dan penuh keberkahan.

Beberapa tantangan lain juga teridentifikasi selama simulasi berlangsung, antara lain fluktuasi harga bahan baku dan pencatatan transaksi yang belum rapi. Lonjakan harga bahan pokok seringkali menggerus margin keuntungan, dan ketiadaan sistem pembukuan menyebabkan kurangnya kontrol atas pengeluaran harian. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan penerapan pembukuan sederhana berbasis syariah, pengawasan pengeluaran secara harian, serta pemanfaatan teknologi kasir digital yang bebas dari unsur riba dan promosi yang tidak halal. Strategi ini dirancang untuk menjaga efisiensi biaya, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung operasional usaha sesuai prinsip syariah. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, UMKM diharapkan mampu menghadapi tantangan dengan sistematis dan terukur.

Hasil simulasi memberikan implikasi bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi mikro syariah bukan hanya relevan secara spiritual, tetapi juga efektif dalam menciptakan efisiensi dan stabilitas finansial. Lebih dari itu, pelaku usaha perlu terus mengembangkan kualitas layanan, melakukan promosi lewat media sosial, serta mengadopsi pendekatan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) dalam inovasi produk. Partisipasi aktif dalam bazar, platform e-commerce, dan komunitas bisnis dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Penerapan sistem pembayaran elektronik berbasis syariah juga menjadi langkah penting dalam adaptasi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi mikro syariah terbukti memberikan kerangka kerja yang strategis, etis, dan berkelanjutan bagi perkembangan UMKM kuliner.

4. Kesimpulan

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian sehingga perlu lebih diperhatikan karena mengemban misi menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, melestarikan budaya, dan mendukung ekspor nasional. Dengan demikian UMKM merupakan salah satu indikator utama yang dianggap mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis biaya dari sudut pandang ekonomi mikro Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. UMKM cenderung mengalami pemborosan biaya akibat manajemen biaya yang lemah. Sementara dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya dapat mencapai profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada nilai-nilai etika dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 45–49.
- Aswana, Nadia, Nurly Aulia Rahman, dan Khasanah Khairiyyah. “Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Proses Produksi UMKM Tempe Kupas Kulit Mbah Anik di Kecamatan Medan Deli.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 4, 2024.
- Case, Karl E., dan Ray C. Fair. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*, edisi ketujuh. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005, hlm. 186–196.
- Falcon, Vega Vladimir. “Journal Dasar Teori Biaya.” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, vol. 1.69, 2017, hlm. 5–24.

- Gading, Andi Tenri, Ahmad Rifa'i, & Sari, Fitriani. (2022). Pengelolaan Keuangan UMKM Berbasis Syariah: Studi Kasus di Kota Makassar. *Al-Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2). Diakses dari: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/6420>
- Husna, Alfin, dan Ridho Pangestu. "Analisis Biaya dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*, hlm. 124–133.
- Khayuni, Riska, & Walida, Yurti. (2025). Optimalisasi Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung UMKM di Era Digital. *JEPI: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 5(1). Diakses dari: <https://journal.arei.or.id/index.php/jepi/article/view/1626>
- Laena, Idris. *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. Jakarta: Lugas Foundation, 2010, hlm. 33.
- Mubayyin, Afief, Nurul Hidayah, & Setyowati, Lutfia. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah untuk UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 5(2). Diakses dari: <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/114/0>
- N, Rifqi Auzan, Daniar Rizky S., dan Frida Kistiani. "Pengendalian Biaya dan Waktu Proyek dengan Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value)." *Jurnal Teknik*, vol. 7, no. 4, 2015, hlm. 671–675.
- Padilah, Azzah, Rachmawati, Rina, & Fitria, Dwi. (2022). Analisis Pengelolaan Biaya Produksi pada UMKM Tahu Berbasis Syariah. *At-Tadbir: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(1). Diakses dari: <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AI/article/view/48>
- Putri, Salsabila, & Yustati, Dian. (2024). Peran Media Sosial dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariah pada UMKM Kuliner. *Jurnal SANTRI: Studi Agama, Sosial, dan Ekonomi*, 3(2). Diakses dari: <https://journal.arei.or.id/index.php/SANTRI/article/view/969>
- Rezeki, Wahyuni Sri, Anwar, Muhammad, & Hasan, Ridwan. (2023). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Manajemen Keuangan UMKM. *JEMI: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, 2(1). Diakses dari: <https://journal.journeydigitaledutama.com/index.php/jemi/article/view/37>
- Ridho, Alfian. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam." 2023, hlm. 31–41.
- Saleh, Syamsudhuha. *Bahan Ajar MKB 7056*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2016, hlm. 1–101. Diakses dari: <https://repository.pertanian.go.id/items/84e82781-2ca4-4d63-a0ab-5234bdc7246c>
- Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. *Ilmu Mikroekonomi*, edisi bahasa Indonesia, edisi ketujuh belas. Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2003, hlm. 143–146.
- Setiawan, M. Farid Dwi. "Analisis Biaya Volume Laba Sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk." 2015, hlm. 7–28.
- Suharto, Budi. (2024). Etika Bisnis Syariah dalam Pengelolaan UMKM Berbasis Keadilan Sosial. *MARGIN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan*, 6(1). Diakses dari: <https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/view/200>
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2012, hlm. 17.
- "UMKM: Pengertian, Jenis, dan Contoh Usaha." *Gramedia.com*. Diakses dari: <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>
- "Jurnal Ekonomi Syariah." *eJurnal IAIN Parepare*. Diakses dari: <https://ejurnal.iainpare.ac.id>
- "Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam." *Jurnal STAIN Madina*. Diakses dari: <https://jurnal.stain-madina.ac.id>